



**PENETAPAN**

Nomor 0188/Pdt.P/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Beny bin Arsad, M**, tempat dan tanggal lahir, Lalowaru, 05 Juni 1999 / umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal RT / RW. 001 / 001, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

**Serlin Ningsa Putri binti Hafid**, tempat dan tanggal lahir Anggalomelai, 26 Juni 2001 / umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal RT / RW. 001 / 001, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tanggal 04 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Itsbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0188/Pdt.P/2018/PA.Kdi tanggal 14 Agustus 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

*Hlm 1 dari 11 halaman, Penetapan No. 0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon 1 dan pemohon II adalah suami istri sah yang sudah menikah secara islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum islam;
2. Bahwa pemohon 1 dan pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal, 17 Maret 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang imam bernama Semmang, yang bertindak sebagai wali nikah *Ayah Kandung* dari Pemohon II yang bernama Hafid bin Landego, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama La Pake dan Supardin, dengan mas kawin 88 Real yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir ;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan* ;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Ainah, 28 April 2018;
5. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/istri lain ;
6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah ;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon 1 dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Abeli dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya Para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jeals dalam keluarga pemohon ;

Hlm 2 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan megadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER:

- Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan Sah Pernikahan Pemohon 1 (Beny bin Arsad.M) Pemohon II (Serlin Ningsa Putri binti Hafid), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017, di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Pemohon II menyatakan bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama Semmang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid bin Landego, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Pake dan Supardin, dengan maskawin 88 Real, dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **La Pake bin La Ande**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal RT.001, RW.001, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya

*Hlm 3 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Beny, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Serlin Ningsa Putri, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir saat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2017, di kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan bernama Semmang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid bin Landego, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Pake dan Supardin, dengan maskawin 88 Real, yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Ainah, lahir tanggal 28 April 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain, dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
- Keterangan saksi sudah cukup;

2. **Supardin bin Langge.S** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu bertempat tinggal RT.001, RW.001, Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hlm 4 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Beny, sedangkan Pemohon II saksi kenal bernama Serlin Ningsa Putri, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri, dan saksi hadir saat perkawinan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 17 Maret 2017, di kelurahan Anggalomelai Kecamatan Abeli, Kota Kendari, yang menikahkan adalah Imam Kelurahan bernama Semmang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid bin Landego, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama La Pake dan Supardin, dengan maskawin 88 Real, yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa Pemohon I sebelum menikah berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 orang anak bernama Nur Ainah, lahir tanggal 28 April 2018;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain, dan tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah memiliki buku nikah, karena pernikahannya tidak tercatat dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran anak para Pemohon;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga untuk pengurusan kartu keluarga dan akta kelahiran anak;
- Keterangan saksi sudah cukup;

Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

*Hlm 5 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan untuk disahkan nikahnya karena perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti adanya perkawinan, padahal para Pemohon sangat membutuhkan selain untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahannya, juga untuk digunakan mengurus kartu keluarga dan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa untuk sahnya perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu harus ada, (1). calon suami, (2). calon istri, (3), wali nikah, (4). dua orang saksi, (5). ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan para Pemohon sesuai rukun dan syarat perkawinan di atas dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (keterangan palsu) maka bukti dan keterangan kedua saksi yang diajukan para Pemohon patut dinilai untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan para Pemohon bernama La Pake bin La Ande, umur 62 Tahun (paman Pemohon II) dan Supardin bin Langge.S, umur 50 tahun (paman Pemohon II), di bawah sumpah kedua saksi

*Hlm 6 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama Semmang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid bin Landego, dengan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama La Pake dan Supardin, dengan maskawin 88 Real, dibayar tunai dan kedua saksi juga menyatakan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, sebelum menikah adalah jejaka dan gadis, dan tidak ada hubungan keluarga tidak pernah sesusuan serta tidak terikat suatu perkawinan, dan setelah menikah hingga sekarang tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 orang anak, tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, bersumpah dan keterangannya dalam persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, melihat dan mendengar peristiwa terjadinya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangannya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Pemohon, dan kedua saksi terlibat langsung dalam proses pernikahan para Pemohon sebagai saksi nikah, karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian saksi tersebut secara yuridis bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian kedua saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Islam dengan Pemohon II, pada tanggal 17 Maret 2017 di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota kendari;
2. Bahwa pemohon I dan pemohon II dinikahkan oleh Imam Kelurahan bernama Semmang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid bin Landego, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama La Pake dan Supardin, dengan maskawin 88 Real dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II, tidak ada hubungan muhrim, tidak terdapat larangan pernikahan, baik menurut agama maupun menurut

*Hlm 7 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri;

5. Bahwa pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan pemohon II berdasarkan fakta-fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari : 1). Calon suami, 2). Calon istri, 3). Wali Nikah, 4). Dua orang saksi dan, 5). Ijab dan Kabul, ketentuan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam Kitab Al-Fiqh alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah, karangan Abd. Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12 selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya "**Rukun nikah ada lima yaitu : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab Kabul**".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah, berdasarkan fakta dipersidangan, Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam bernama Semmang, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hafid bin Landego, disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu bernama La Pake dan Supardin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak ada pihak-pihak yang

*Hlm 8 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, karena telah memenuhi rukun nikah yaitu : (1). Ada calon suami yaitu Pemohon I (Beny bin Arsad.M), (2). Ada calon istri yaitu Pemohon II (Serlin Ningsa Putri binti Hafid); (3). Ada wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II (Hafid bin Landego), (4). Ada 2 orang saksi yaitu La Pake dan Supardin, (5). Ijab dan qabul yang dilaksanakan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Hafid bin Landego, sekaligus mewakili kepada Imam bernama Semmang, dengan maskawin 88 Real dibayar tunai;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah sah menurut hukum Islam;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم و حكم له بها

Artinya: **"Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut"**.

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : 253 berbunyi:

وفى المدعى بنكاح على امرأة ذ ك ر صحت موشروطه

Artinya : **"Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan shahnya pernikahan dan syarat-syaratnya"**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan pemohon II telah berdasar hukum karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Hlm 9 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun penyebab tidak adanya buku nikah sebagai bukti autentik atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semata-mata menyangkut masalah administratif yang merupakan masalah tersendiri yang tidak patut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Beny bin Arsad. M) dengan Pemohon II (Serlin Ningsa Putri binti Hafid), yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2017, di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Drs.M.Darwis Salam,S.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musabbihah,S.H.,M.H dan Drs.H. Muhammadong,M.H, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H

Drs. M. Darwis Salam, S.H

Hlm 10 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammadong, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Abd. Jabbar, S.Ag

**Perincian Biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 90.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 181.000,00</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya  
**Panitera Pengadilan Agama Kendari**

Drs. Rahmading, M.H

Hlm 11 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Hlm 12 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hlm 13 dari 11 halaman, Penetapan No.0188/Pdt.P/2018/PA Kdi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)